



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arbaniansyah als Aar Bin Alm. H. Burhan
2. Tempat lahir : Stagen
3. Umur/Tanggal lahir : 45/25 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Stagen Rt. 002 Rw. 001 Desa Stagen Kec.
Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Arbaniansyah als Aar Bin Alm. H. Burhan ditangkap dan dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBANIANSYAH Als AAR Bin (Alm) H. BURHAN bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBANIANSYAH Als AAR Bin (Alm) H. BURHAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahap dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Ps 120 krawang DA 9928 AU warna kuning

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supriadi.

- 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M³ (enam koma seribu seratus empat) meter kubik

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa ARBANIANSYAH Als AAR Bin (Alm) H. BURHAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Arbaniansyah Als Aar Bin (Alm) H. Burhan, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat di Jalan Raya Berangas Km. 3 Desa Batuah tepatnya di depan Indormart Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yaitu terdakwa telah ditangkap oleh Anggota unit Krimsus Polres Kotabaru karena mengemudikan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning mengangkut / bermuatan kayu olahan / gergajian berbagai ukuran sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M3 (enam koma seribu seratus empat) meter kubik tanpa dilengkapi Dokumen / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan (keduanya anggota Unit II Krimsus Satuan Reskrim Polres Kotabaru) saat sedang melakukan tugas patroli di wilayah sekitar Pulau Laut Sigam melihat 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning yang dikemudian terdakwa Arbaniansyah melintas menuju ke arah kota, kemudian saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck tersebut, bahwa setelah berhenti saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan langsung memeriksa muatan 1 (satu) unit mobil truck tersebut dan ternyata 1 (satu) unit mobil truck tersebut bermuatan / mengangkut kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M3 (enam koma seribu seratus empat) meter kubik, selanjutnya terdakwa Arbaniansyah dan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning berikut kayu olahan tersebut langsung diamankan di Polres Kotabaru.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Arbaniansyah diperoleh keterangan kayu olahan / gergajian berbagai ukuran sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M3 (enam koma seribu seratus empat) meter kubik yang terdakwa angkut tersebut, terdakwa mengambilnya dari lokasi Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir hutan dan lokasinya di pinggir tanaman kelapa sawit sedangkan pemilik kayu olahan tersebut adalah sdr. Rahman Efendi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning yang dikemudian terdakwa Arbaniansyah yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M3 (enam koma seribu seratus empat) meter kubik adalah sdr. Supriyadi dan dalam melakukan pengangkutan terdakwa Arbaniansyah mendapatkan upah dari sdr. Supriyadi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan ;

- Bahwa kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M3 (enam koma seribu seratus empat) meter kubik tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Stagen ke lokasi penggergajian kayu untuk dibelah / digesek menjadi kayu olahan ukuran lebih kecil ;

- Bahwa terdakwa Arbaniansyah dalam hal mengangkut kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M3 (enam koma seribu seratus empat) meter kubik tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh ahli Kehutanan, lokasi pengambilan kayu / tebangan kayu berada di hutan / di atas gunung Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Tahura (Taman Hutan Rakyat) dan sebagian berada di Kawasan Hutan Lindung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku, kelompok kayu Meranti sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu Olahan	Ukuran (P x L x T) m cm cm	Jumlah (Pcs)	Volume (m ³)
	2	3	4	5
1.	Kelompok Kayu	4.00 x 10	54	0.4320
2.	Meranti	x 2	18	0.3600
3.	Meranti Putih	4.00 x 10	16	0.3584
4.	Kruing	x 5	155	4.9600

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Kruing	4.00	x	14		
	Kruing		x	4		
		4.00	x	20		
			x	4		
	Jumlah				243	6.1104

Perbuatan terdawa Arbaniansyah Als Aar Bin (Alm) H. Burhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. KHAIRUDIN, S.H. Bin ABDUL GAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menemukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Skj. 16.30 Wita di Jl. Raya Berangas KM 3 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di depan Indomart.
- Bahwa saat Saksi menemukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut bersama dengan rekan Saksi Sdra. TRI WAHYU GUNAWAN yang juga merupakan Anggota sat reskrim polres kotabaru.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut yaitu berawal pada saat rekan Saksi yaitu Sdra. TRI WAHYU GUNAWAN sedang patroli di wilayah sekitar Pulau Laut Sigam, kemudian melihat 1 (satu) unit Truck melintas menuju ke arah kota, kemudian Saksi bersama Sdra. TRI WAHYU GUNAWAN langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck tersebut, selanjutnya Saksi bersama sdr. TRI WAHYU GUNAWAN langsung memeriksa muatan 1 (satu) unit truck tersebut dan ternyata benar 1 (satu) unit mobil truck tersebut mengangkut kayu olahan jenis keruing dan bilai (kelompok meranti) sebanyak kurang lebih 5 M³ (lima Meter Kubik).
- Bahwa sopir dan 1 (satu) unit truck berikut kayu olahan tersebut langsung diamankan di Polres Kotabaru ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kayu tersebut akan digunakannya sendiri untuk keperluan perbaikan rumah.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu olahan jenis keruing dan bilai sebanyak 5 M³ (Lima Meter Kubik) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan jenis keruing dan bilai sebanyak 5 M³ (Lima Meter Kubik) tersebut hanya seorang diri.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kayu olahan jenis keruing dan Bilai yang diangkutnya tersebut berasal dari sdr. RAHMAN warga Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru ;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan terkait dengan lokasi pengambilan kayu olahan jenis keruing dan bilai tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi, mendatangi rumah sdr. RAHMAN dan, selanjutnya petugas polres beserta tim dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku kelokasi Sdra. RAHMAN melakukan tebangan kayu tersebut untuk melakukan pengecekan dilokasi tersebut dan ternyata benar di lokasi tersebut ditemukan adanya bekas tebangan kayu selain itu berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh tim dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku diduga areal tersebut masuk dalam areal kawasan Hutan Lindung

2. RAHMAN EFENDI Als RAHMAN Bin SAKRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa saksi menerangkan kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing berbagai macam ukuran yang diambil dan diangkut dari Gunung Berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru dan benar kayu olah tersebut berasal dari Saksi sendiri ;

- Bahwa kayu yang dibawa dan diangkut oleh terdakwa tersebut merupakan kayu yang diambil dari Saksi sendiri.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terdakwa mengangkut kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 skj. 16.00 Wita di lokasi Gunung Berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru yang mana jarak lokasi pemuatan dari jalan Raya berangas kurang lebih 1,5 Km.

- Bahwa jumlah kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 5 m³

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor polisi DA 9928 AU warna kuning ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor polisi DA 9928 AU warna kuning tersebut adalah saksi Supriyadi;
- Bahwa saksi sendiri adalah pemilik terhadap kayu olahan jenis meranti putih dan keruing tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu meranti dan keruing yang diangkut oleh terdakwa tersebut dengan cara menebang di hutan dan dibantu sdr. HENDRA, sdr. SYAHRIANSYAH dan sdr. JUNAIDI Als DIDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutan tempat saksi menebang kayu tersebut apakah boleh atau tidak ditebang.
- Bahwa saksi menebang kayu tersebut dengan menggunakan mesin pemotong 1 unit mesin pemotong jenis chainsaw milik Saksi sendiri dan pengerjaan pengolahan tersebut Saksi lakukan sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lahan serta pohon-pohon yang ditebang tersebut tidak ada pemiliknya ;
- Bahwa seminggu sebelumnya saksi ada mendapat pesanan kayu jenis meranti dan keruing dari saksi SUPRIYADI tapi belum ada pembayaran atau DP ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti putih dan keruing tersebut tidak ada memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan serta dokumen lainnya.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari siapapun dalam melakukan penebangan hingga mengolah kayu tersebut.

3. SUPRIYADI Bin HADI WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polsek Pulau Laut Utara.
- Bahwa terdakwa adalah supir yang bekerja membawa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning milik saksi ;
- Bahwa pembayaran bagi hasil dalam membawa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning tersebut dilakukan setiap bulan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun bekerja membawa 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning milik saksi tersebut ;

- Bahwa terdakwa selama membawa truck tersebut tidak pernah bermasalah sebelumnya ;

- Bahwa sebelum mengangkut terdakwa biasanya melaporkan kepada saksi barang yang akan diangkut ;

- Bahwa umumnya barang yang diangkut berupa material pasir dan batu ;

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak ada melapor kepada saksi bahwa terdakwa mengangkut kayu.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap dan diamankan karena mengangkut katu tanpa dilengkapi surat SKSHH setelah diberitahukan dan dipanggil oleh pihak Kepolisian Resort Kotabaru.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat kejadian terdakwa ada mengantar material di daerah Berangas dan kebetulan pulang tidak ada muatan dan kebetulan terdakwa sedang perlu kayu untuk perbaikan rumah terdakwa.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah pesan kayu kepada Sdr. Rahman akan tetapi baru rencana dan belum pasti serta belum saksi bayar atau panjar.

Terhadap keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kotabaru saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Skj. 17.00 Wita di Jl. Raya Berangas Km. 03 Desa Batuah Kec. Pula Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di depan Indomaret sigma.

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya seorang diri ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning tersebut adalah milik saksi Supriyadi.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun bekerja membawa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning milik sdr. Supriyadi ;
- Bahwa truck tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan material berupa batu dan pasir ;
- Bahwa upah yang terdakwa dapat dibayar setiap bulan dan dihitung dari jumlah angkutan dan biaya operasional ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mengangkut kayu olahan ;
- Bahwa pada saat mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak ada lapor kepada Saksi Supriyadi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada muatan bahan material yang terdakwa antar ke daerah Berangas dan pada saat pulang truck kosong tidak ada muatan sehingga terdakwa langsung mengambil kayu olahan dari sdr. Rahman di daerah Berangas tersebut ;
- Bahwa kayu olahan yang terdakwa angkut tersebut akan terdakwa gunakan untuk sendiri yaitu untuk perbaikan rumah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil kayu olahan tersebut dari Sdr. Rahman di daerah Berangas Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru ;
- Bahwa pada saat membawa kayu olahan tersebut terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Ps 120 krawang DA 9928 AU warna kuning ;
- 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M³ (enam koma seribu seratus empat) meter kubik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kotabaru saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Skj. 17.00 Wita di Jl. Raya Berangas Km. 03 Desa Batuah Kec. Pula Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di depan Indomaret sigma.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya seorang diri ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning ;

- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning tersebut adalah milik saksi Supriyadi.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun bekerja membawa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning milik sdr. Supriyadi ;

- Bahwa truck tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan material berupa batu dan pasir ;

- Bahwa upah yang terdakwa dapat dibayar setiap bulan dan dihitung dari jumlah angkutan dan biaya operasional ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mengangkut kayu olahan ;

- Bahwa pada saat mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak ada lapor kepada Saksi Supriyadi ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada muatan bahan material yang terdakwa antar ke daerah Berangas dan pada saat pulang truck kosong tidak ada muatan sehingga terdakwa langsung mengambil kayu olahan dari sdr. Rahman di daerah Berangas tersebut ;

- Bahwa kayu olahan yang terdakwa angkut tersebut akan terdakwa gunakan untuk sendiri yaitu untuk perbaikan rumah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil kayu olahan tersebut dari saksi Rahman Effendi di daerah Berangas Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru ;

- Bahwa pada saat membawa kayu olahan tersebut terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Arbaniansyah als Aar Bin Alm. H. Burhan sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Arbaniansyah als Aar Bin Alm. H. Burhan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang memenuhi perbuatan pidana dari Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apa yang dilakukannya merupakan kehendaknya dan mengetahui apa yang dilakukannya, sehingga pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahuinya;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah proses dari memuat suatu barang atau membawa suatu barang ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa barang tersebut bergerak ke tempat tujuan untuk dibongkar, diturunkan atau dikeluarkan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah memegang kuasa atas sesuatu baik itu barang ataupun hak;

Menimbang, bahwa memiliki adalah yang mempunyai hak atas sesuatu hal baik itu barang ataupun hak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan fakta dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Skj. 16.30 Wita di Jl. Raya Berangas KM 3 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di depan Indomart, ditemukan aktifitas pengangkutan kayu log yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning yang berisi kurang lebih 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M³ (enam koma seribu seratus empat) meter kubik, yang mana kayu olahan yang terdakwa angkut tersebut akan terdakwa gunakan sendiri untuk perbaikan rumah milik terdakwa, yang didapatkan dari saksi Rahman Effendi di daerah Berangas tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan biaya angkutan sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Supriyadi setelah kayu tersebut sampai ditempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa dengan kehendaknya melakukan pengangkutan dengan alat angkut yang berisi 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M³ (enam koma seribu seratus empat) meter kubik dari Desa Berangas Kec. Pulau laut Sigam Kab. Kotabaru, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang - undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencehagan dan Pemberatasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sahny hasil hutan adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 Angka 13 Undang - undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, dimana keterangan saksi KHAIRUDIN selaku penangkap, serta dibenarkan juga oleh Terdakwa yang dimana dalam hal mengangkut kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M³ (enam koma seribu seratus empat) meter kubik tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning yang telah disita dari pemiliknya saksi Supriyadi yang dalam keterangannya tidak mengetahui kalau dump truck miliknya tersebut akan dipakai oleh terdakwa untuk mengangkut kayu olahan, karena yang saksi Supriyadi hanya menyewakan Dump Truck tersebut untuk mengangkut bahan material bangunan saja, maka atas fakta persidangan ini sudah sepatutnya dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi Supriyadi Bin Alm Hadi Wiyono ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M3 (enam koma seribu seratus empat) meter kubik yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak cagar alam;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arbaniansyah als Aar Bin Alm. H. Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arbaniansyah als Aar Bin Alm. H. Burhan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning ;Dikembalikan kepada Saksi Supriyadi Bin Alm Hadi Wiyono.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2439 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M³ (enam koma seribu seratus empat) meter kubik ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Niken Rochayati, S.H., M.H, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAYANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERMAYANA